



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Alias Lento Bin Hasim;
2. Tempat lahir : Parit Aman-Kab. Rohil;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 3 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bintang Parit Aman, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti pada tanggal yang sama oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 5 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 78 /N.4.19/Euh.2/03/2019, tanggal 6 Maret 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :
KESATU.

----- Bahwa Terdakwa HERMAN Alias LENTO Bin HASIM, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Jambu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa menelpon sdr. CEBOL (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah sdr. CEBOL (DPO) di Jalan Jambu Kecamatan Bangko lalu setelah Terdakwa sampai didepan rumah sdr. CEBOL (DPO) lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. CEBOL (DPO), kemudian sdr. CEBOL (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR



kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun untuk pembayaran setelah Narkotika jenis shabu-shabu sudah habis terjual.

- Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa sedang istirahat dibawah kolong rumah di Jalan Bintang Parit Aman Kepenghuluhan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir lalu datang saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip merah ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa besi yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik klip putih berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone samsung warna putih dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. CEBOL (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/10278.00/2019 tanggal 23 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK.P. 82352 sebagai Pgs. Pimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa **13 (tiga belas)** bungkus plastik bening les merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 37,26 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusannya, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dikirim ke labfor Polri cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 9,97 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 23,45 gram.
3. Pembungkus barang bukti berupa tiga belas plastik bening les merah dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 3,84 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 740/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **HERMAN Alias LENTO Bin HASIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa HERMAN tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa HERMAN tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA.

----- Bahwa Terdakwa HERMAN Alias LENTO Bin HASIM, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Bintang Parit Aman Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR



- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa sedang istirahat dibawah kolong rumah di Jalan Bintang Parit Aman Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir lalu datang saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip merah ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa besi yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik klip putih berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone samsung warna putih dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. CEBOL (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/10278.00/2019 tanggal 23 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK.P. 82352 sebagai Pgs. Pimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegeleman barang bukti berupa **13 (tiga belas)** bungkus plastik bening les merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 37,26 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dikirim ke labfor Polri cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 9,97 gram.
 2. Barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 23,45 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus barang bukti berupa tiga belas plastik bening les merah dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 3,84 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 740/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **HERMAN Alias LENTO Bin HASIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa HERMAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa HERMAN tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga.

----- Bahwa Terdakwa HERMAN Alias LENTO Bin HASIM, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Bintang Parit Aman Kepenghuluhan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya didapat dari sdr. CEBOL (DPO), kemudian Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu (bong) lalu Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas kaca pires lalu Terdakwa membakar narkotika jenis shabu-shabu yang ada diatas kaca pirex tersebut, kemudian Terdakwa menghisap asapnya sehingga Terdakwa merasa pikrannya lebih tenang.

- Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa sedang istirahat dibawah kolong rumah di Jalan Bintang Parit Aman Kepenghuluhan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir lalu datang saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA dan saksi ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip merah ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa besi yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik klip putih berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone samsung warna putih dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. CEBOL (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 740/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **HERMAN Alias LENTO Bin HASIM** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 741/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Tersangka **HERMAN Alias LENTO Bin HASIM** adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

----- *Perbuatan Terdakwa Sugianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -78/N.4.19/Euh.2/03/2019, tanggal Juni 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN ALS LENTO BIN HASIM** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **HERMAN ALS LENTO BIN HASIM** selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **HERMAN ALS LENTO BIN HASIM** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) botol kaca yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi sabu sabu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas sandang hitam ;
- ✓ 1 (satu) buah pipa besi yang didalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip putih berukuran kecil yang diduga berisi sabu-sabu;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

- ✓ Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rhl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Lento Bin Hasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol kaca yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi sabu sabu;
 - 1 (satu) buah tas sandang hitam;
 - 1 (satu) buah pipa besi yang didalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip putih berukuran kecil yang diduga berisi sabu-sabu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Herman Alias Lento Bin Hasim

- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2019 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 64.a/Akta.Pid/2019/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Daniel Pratama, S.H.,M.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019) pada tanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rhl oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2019/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rhl oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktiannya Terdakwa atas pasal yang didakwakan yaitu terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 5 Agustus 2019 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam Tingkat Banding dilakukan penahanan, maka masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa di perintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 5 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami : Dr. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Jarasmen Purba, S.H dan Agus Suwargi, S.H.,M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yusnidar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarasmen Purba, S.H

Dr. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 326/PID.SUS/2019/PT PBR